

PENYALURAN ZAKAT KE SEKTOR PERTANIAN SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA

DISTRIBUTION OF ZAKAT TO THE AGRICULTURE SECTOR AS THE STRATEGY FOR EMPOWERMENT AND FAMILY'S FOOD SECURITY

Amin Songgirin

Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

E-mail: dosen01842@unpam.ac.id

Ahmad Maulidizen

Program Studi Manajemen, STIMIK ESQ, Indonesia

E-mail: ahmad.maulidizen@esqbs.ac.id

Abstrak

Sektor pertanian mempunyai peluang sebagai tumpuan perekonomian nasional karena dijadikan sandaran penopang sebagian besar kehidupan. Penyelesaian persoalan kesenjangan ekonomi yang disolusikan Islam adalah dengan berjamaah melalui zakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi zakat sebagai upaya melakukan pemberdayaan yang menguatkan ketahanan pangan keluarga. Metode penulisan didasarkan pada kajian pustaka dengan melakukan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui kajian dokumen dari berbagai sumber seperti buku, perundangan, fatwa dan artikel dengan pencarian secara online yang diaplikasikan kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil analisis menemukan, bahwa zakat merupakan dana sosial yang dapat berfungsi sebagai sumber dana yang signifikan untuk pemberdayaan ekonomi sosial (umat). Zakat dapat didistribusikan sebagai pendanaan pada sektor pertanian untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui mekanisme atau skema penyaluran (permodalan) dengan beberapa model, yaitu: (1) bagi hasil; (2) pinjaman 0% (Qard Hasan); (3) penguatan usaha, dan (4) sedekah dan/atau hibah (khairiyah). Sistem pertanian yang dikembangkan untuk menjadi budaya setiap keluarga, sehingga menjadi ketahanan pangan dengan menerapkan sistem pertanian terpadu “low-external input and sustainable agriculture”, baik skala rumahan maupun skala kelompok atau produksi. Dengan pola pemberdayaan seperti ini dan dengan penggunaan teknologi dapat mewujudkan sentra pertanian komprehensif pada masa depan. Melalui pola pemberdayaan ini, produksi dan pemasaran dijalankan sekaligus, dengan membangun “agriculture industry” dan “farming market”. Lokasi sentra pertanian yang dikembangkan di desa dapat juga dijadikan sebagai desa edukasi, wisata dan budaya. Desa ini juga dapat dijadikan lokasi penelitian dan pelatihan/praktikum pendidikan, karena memuat pembudayaan pola pertanian terpadu yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Kata Kunci: zakat, ketahanan pangan keluarga, pertanian terpadu.

Abstract

The agricultural sector has the opportunity to become the foundation of the national economy because it is used as the backbone for most of life. Islam solves the problem of economic disparity utilizing congregation through zakat. This article aims to analyze zakat's role and function in empowering families to strengthen food security. The writing method is based on literature review with a qualitative descriptive analysis approach. Data collection and analysis were carried out through document review from various sources such as books, laws, fatwas, and articles using online search and then analyzed using content analysis. The analysis found that zakat is a social fund that can function as a significant source of funds for social and

economic empowerment (ummah). Zakat can be distributed as funding in the agricultural sector to support efforts to maintain family food security through a distribution (capital) mechanism or scheme with several models, namely: (1) profit sharing; (2) 0% loan (Qard Hasan); (3) business strengthening, and (4) alms and grants (khairiyah). The agricultural system developed to become the culture of every family so it creates food security by implementing an integrated "low-external input and sustainable agriculture", both at the home scale and group/production scale. With this pattern of empowerment and the use of technology, it is possible to create comprehensive agricultural centers in the future. Through this empowerment pattern, production and marketing are run simultaneously by building an "agriculture industry" and a "farming market." The location of the agricultural center developed in the village can also be used as an educational, tourism, and cultural village. This village can also be used as a location for conducting research and training/educational practicum because it includes cultivating integrated agricultural patterns which require local wisdom values and have high economic value.

Keywords: *zakat, family food security, integrated agriculture.*

PENDAHULUAN

Data penduduk miskin Indonesia per Maret 2019 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik sebanyak 25,14 juta orang (BPS, 2019). Islam adalah agama yang menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan yang harus dihiraukan. Tak mengindahkan atau abai terhadap orang-orang lemah dalam finansial (miskin), sama halnya dengan membelakangi agama. Jikalau tidak ingin menjadi golongan yang membelakangi agama (ingkar), maka harus memiliki kepedulian terhadap orang-orang lemah secara finansial. Tidak hanya itu, tetapi juga perlu berkontribusi dan berkomitmen dalam pengurangan angka kemiskinan dengan berbagai langkah konkrit (Rahardjo, 1999).

Data penduduk miskin Indonesia per Maret 2019 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik sebanyak 25,14 juta orang (BPS, 2019). Islam adalah agama yang menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan yang harus dihiraukan. Tak mengindahkan atau abai terhadap orang-orang lemah dalam finansial (miskin), sama halnya dengan membelakangi agama. Jikalau tidak ingin menjadi golongan yang membelakangi agama (ingkar), maka harus memiliki kepedulian terhadap orang-orang lemah secara finansial. Tidak hanya itu, tetapi juga perlu berkontribusi dan berkomitmen

dalam pengurangan angka kemiskinan dengan berbagai langkah konkrit (Rahardjo, 1999). Penyelesaian persoalan kesenjangan ekonomi yang disolusikan Islam adalah dengan berjamaah melalui zakat (Qardhawi, 1991). Maka makna zakat itu sendiri adalah, suci, bertambah, tumbuh, berkah, berkembang, dan tidak habis. Zakat adalah salah satu instrumen penyalur pemasukan. Pengelolaan zakat yang benar, memungkinkan dapat menjadi pondasi dari pertumbuhan ekonomi serta menjadi magnet kesenjangan ekonomi (pemerataan pendapatan), economic with equity (Saefuddin, 1986).

Zakat sebagai basis dana yang berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat. Potensi yang dimiliki zakat tentunya sangat besar, sehingga para lembaga amal zakat perlu terobosan baru pada program atau bentuk pendayagunaan kedua dana sumber dimaksud yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Maka program dimaksud melalui pendekatan ekonomi (Efendi, 2002). Untuk optimalisasi penyaluran zakat tepat sasaran, pemerintah menerbitkan kebijakan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dari dasar ini, zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan

zakat nasional. Bahkan, zakat berpotensi menyelesaikan persoalan kesenjangan ekonomi masyarakat. Zakat memerlukan ragam usaha alternatif lain yaitu ekspansi lapangan pekerjaan guna untuk meminimalisir angka kemiskinan yang disebabkan angka pengangguran yang tinggi. Dan tentunya hal ini bukan lagi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya tetapi tanggung jawab masyarakat karena hal ini sudah menjadi social disaster. Tidaklah ekseseif jika mengatakan upaya pemberantasan kemiskinan ummat adalah wajib (Deliarnov, 2003).

Sektor pertanian mempunyai peluang menjadi tumpuan perekonomian nasional. Hal ini karena pertanian yang dijadikan sebagai sandaran dalam kehidupan. Pada makna yang lebih luas pertanian memiliki lima diversitas, yakni tumbuhan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Aspek yang lima tersebut apabila penggarapannya dilakukan secara tepat dan konsisten akan menjadi penyumbang terbesar bagi Indonesia dalam perkembangan ekonomi nasional (Soekartawi, 1999).

Kegiatan pemberdayaan ekonomi dari sumber dana sosial yang mempunyai kapasitas bernilai, vital, dan menakrifkan (Qardhawi, 1993), disalurkan melalui pendekatan pemberdayaan yang tepat terhadap tradisi keumuman mustahik, yaitu pada sektor pertanian. Peranan penting yang dimainkan sektor pertanian terhadap ekspansi lapangan pekerjaan, keran air dari pertumbuhan ekonomi, dan sebagai pendonor devisa serta sebagai penggerak sektor lain. Itulah sebabnya sektor pertanian menjadi tenaga utama dalam pergerakan mesin ekonomi nasional (BPS, 2018).

Perkuatan ekonomi Nasional, hakikatnya berawal dari kekuatan ekonomi keluarga. Semakin banyak ketahanan pangan keluarga, maka akan semakin kuat ketahanan pangan

Nasional. Di antara aspek ketahanan pangan adalah suplai produksi serta distribusi pangan, kualitas penghasilan perseorangan dan rumah tangga ditinjau dari kekuatan beli (purchasing power), serta perihal yang berkaitan dengan transparansi, peluang perseorangan, dan keluarga memperoleh pangan (Maulidizen & Athoillah, 2018).

Secara universal manusia didasari dengan beragam kebutuhan, dan yang utama adalah kebutuhan pangan. UUD Tahun 1945 menjamin kebutuhan pangan yang merupakan hak asasi manusia serta sebagai basis perwujudan sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Negara berkewajiban untuk memanifestasikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan daya konsumsi yang sesuai atau memadai, aman, bermutu, dan bernilai gizi seimbang secara merata di bumi Indonesia (Maulidizen & Athoillah, 2018).

Dengan skema permodalan zakat sebagai dana kolektif umat, basis esensial untuk kas Negara serta sebagai garis tengah kehidupan yang dibunyikan dalam al-Quran (Ahmad, 2001), diberikan kepada mustahik bukan sebagai manfaat konsumtif saja, tetapi dijadikan sebagai modal usaha melalui sektor pertanian. Sebagaimana dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik, jika satu atau lebih individu dalam satu susunan keluarga mengelola pertanian dengan maksud keseluruhan ataupun sebagian hasilnya diperniagakan, baik itu bisnis pertanian pribadi, bagi hasil, maupun penggarapan bisnis pertanian orang lain dengan menerima imbalan, hal-hal tersebut termasuk kedalam bisnis jasa pertanian (BPS, 2018).

Permasalahan yang terjadi pada mustahik adalah keterbatasan lahan pertanian. Maka untuk mengembangkan kekuatan ekonomi ketahanan pangan berbasis luas lahan yang terbatas di tingkat keluarga dalam sistem ketahanan pangan

keluarga yang dibangun dari budaya pertanian yang dikenal masyarakat dan efisien.

Dalam merealisasikan perekonomian masyarakat dengan pendekatan ketahanan pangan keluarga perlu melibatkan berbagai pihak. Pengelola zakat sebagai penyangga modal, kepala desa dan perangkatnya sebagai mitra pengelola untuk mendata, mendistribusi, mendampingi, mengembangkan dan mengevaluasi. Program Zakat Community Development (ZDC) yang diusung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), telah memulai gencarkan Program Kebun Keluarga Indonesia. Program ini sudah dilaksanakan mulai bulan Juli 2020, dan sebanyak 293 kepala keluarga di enam menerima manfaat. Tujuan program ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif rumah tangga, melakukan diskonsumtif atau penghematan konsumsi pangan serta peningkatan produktivitas rumah tangga mustahik dengan menanam ruang pekarangan sayuran, rempahan dan bumbu dapur lain, yang relatif usia panen cepat dan bernilai ekonomis. Menganalisis kemajuan program ini menjadi penting, sehingga menjadi pembahasan dari artikel ini.

Berdasarkan uraian sebagaimana demikian, maka artikel ini berupaya menunjukkan penyaluran zakat dapat menjadi satu alternatif sumber pembiayaan pemberdayaan sosial di sektor pertanian yang menguatkan ketahanan pangan keluarga. Analisis dilakukan dengan menekankan pengalaman memperkuat ketahanan pangan keluarga sebagai program Rumah Zakat di Desa Berdaya Situgede Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (Muhammad, 2020). Adapun dua tujuan dari bahasan artikel ini, yaitu: (1) bagaimana skema penyaluran zakat pada sektor pertanian? dan (2) bagaimana pengembangan zakat pada sektor pertanian sebagai upaya ketahanan pangan keluarga.

PEMBAHASAN

Zakat Sebagai Modal Usaha Mustahik

Tujuan pokok dan utama dari dibentuknya lembaga pengelolaan zakat adalah sebagai jembatan, pemberi zakat dengan penerima zakat. Kelompok pemberi dengan mengeluarkan zakat, menunaikan kewajibannya dapat mendatangkan keberkahan rizki dan terjamin ketenteraman hidupnya. Kelompok penerima dapat hidup lebih baik, tidak ketergantungan menengadahkan tangan untuk dibantu, bahkan harapannya adalah menjadi pemberi di kemudian hari (Qardhawi, 1999).

Fungsi zakat untuk sasaran sosial guna membangun perekonomian dengan dimensi ketentraman kehidupan dunia serta kehidupan akhirat. Tidak hanya menyantuni kaum yang lemah (miskin), tetapi esensinya adalah pengentasan kemiskinan. Maka, zakat bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif (dalam) jangka pendek atau untuk kebutuhan darurat, namun dialokasikan secara strategis untuk kebutuhan jangka panjang dengan cara diinvestasikan dalam bidang-bidang produktif, sehingga menumbuhkan lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran dan menumbuhkan harta untuk fungsi sosial-ekonomi.

Sebagaimana makna zakat adalah berkembang, yang berbanding lurus dengan produktivitas. Maksudnya, tatkala zakat diberikan dari pemberi zakat oleh panitia zakat (amil) kepada penerima, oleh pemberi zakat terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara dana zakatnya diolah. Bukan setelah menerima, kemudian dihabiskan dalam sekejap, tetapi ia terus mendapatkan manfaatnya sebab diberdayakan dan dikembangkan (Maulidizen, 2019).

Tata Kelola zakat yang diperuntukkan sebagai “kebutuhan dasar mustahiq meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan,

pendidikan dan kesehatan”, sudah ditetapkan melalui UU Nomor 23 Tahun 2011. Manfaat ini diberikan kepada delapan kriteria yang sudah tertulis di dalam Surah al-Taubah [9]: 60.

Nilai manfaat zakat bisa melalui dua mekanisme, bersifat konsumtif dan produktif. *Pertama;* zakat diberikan secara langsung sebagai pengendali kebutuhan mendesak, lebih khusus kepada fakir dan miskin. Zakat konsumtif biasanya lebih ditekankan sebagai pemenuh kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan (yang) wajar serta layak.

Mekanisme jenis ini memang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya untuk makan dan minum sehari-hari, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan wisma (rumah) tinggal. Terutama yang mendapat manfaat zakat konsumtif ini adalah kelompok fakir, miskin, orang mempunyai hutang, anak yatim, jompo dan disabilitas yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah

Kedua; mekanisme produktif, dapat dipahami tentang bagaimana cara dan metode dalam menyalurkan zakat kepada penerima dengan definisi lebih luas, bersesuaian dengan esensi tujuan syara'. Caranya tepat sasaran, manfaat yang efektif dengan mode multiguna dan produktif, yang tidak bertentangan dengan amanat syariat dan peranan fungsional sosial ekonomi dari zakat.

Sesuai makna dari zakat, yaitu berkembang, maka zakat bisa difungsikan di mana penerima mendapat entitas dari zakat yang diusahakan secara berkelanjutan. Sehingga zakat yang diberikan tidak habis dimakan atau dipakai, melainkan dikelola dan dikembangkan dalam bentuk usaha, hasilnya digunakan kebutuhan sehari-hari.

Terkait dana zakat sebagai modal usaha, Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan kebolehannya dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat untuk

Istitsmar (investasi), sebagaimana tertuang dalam putusannya:

- 1) Zakat mal pada proses dan pendistribusian wajib dikeluarkan secepat mungkin, mulai dari pemberi kepada panitia hingga dari panitia kepada penerima;
- 2) Penyaluran zakat mal dari panitia kepada penerima, kendatipun perlu adanya segera pelaksanaannya, akan tetapi boleh diakhiri jikalau penerima zakat belum mampu atau ada faedah yang lebih besar;
- 3) Pemerintahlah yang menentukan kebaikan yang berpegang teguh kepada peraturan positif dan hukum Islam;
- 4) Mengakhiri daripada zakat di perbolehkan untuk sarana investasi melalui beberapa syarat berikut:
 - a) Penyaluran dana harus pada bisnis yang tidak melanggar syariah serta sesuatu yang dibenarkan agama;
 - b) Berbagai bidang bisnis yang meyakinkan memberi peluang keuntungan yang didasari dari studi kelayakan barulah boleh diinvestasikan;
 - c) Adanya binaan dan pengawasan dari berbagai pihak yang memiliki kredibilitas serta otoritas di bidangnya;
 - d) Pengelolaan dana oleh para lembaga yang memiliki kecakapan serta dapat dipercaya kredibilitasnya;
 - e) Perizinan investasi perlu didapatkan dari pemerintah selaku pemangku kebijakan serta pemerintah merestrukturisasi apabila terindikasi mengalami pailit;
 - f) Fakir miskin sudah tidak ada yang merasa kekurangan dan memerlukan biaya mendesak serta tidak bisa ditunda ketika proses penginvestasian harta zakat;

- g) Perlu adanya pembatasan tempo atau waktu investasi untuk pembagian zakat yang diakhirkan.

Keputusan MUI tersebut, tema utamanya adalah: (1) Pengelolaan zakat secara langsung ditangani (negara) pemerintah, atas kebijakan berdasar pada kemaslahatan; (2) Pemenuhan kebutuhan dasar diutamakan untuk diberikan; (3) Zakat bisa dijadikan sebagai modal usaha bagi para mustahiq dengan beberapa aturan dan syarat yang disebutkan; (4) Ada jaminan (asuransi) dari pemerintah terhadap usaha yang dijalankan oleh penerima, kewajiban pengelola zakat (LAZ) menyediakan manajemen tata-kelola.

Zakat sebagai modal usaha disebutkan dalam undang-undang menggunakan istilah produktif. Dalam penjelasan undang-undang, usaha produktif dapat diartikan usaha yang dapat menaikkan kepemilikan harta, standar hidup, dan kesejahteraan secara progresif.

Bahwa undang-undang menyatakan, zakat bisa didayagunakan melalui berbagai usaha yang memiliki produktivitas. Dengan permodalan melalui zakat, penjaminan dari pemerintah dan manajemen pelaksanaan oleh Lembaga Amil Zakat, mendorong penerima melaksanakan usaha sebaik mungkin, sesuai dengan standart operasional prosedur dari manajemen.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27, Bab III tentang pendayagunaan:

- (1) Zakat dapat dialokasikan sebagai dana usaha produktif bertujuan untuk menyebarkan kesejahteraan kepada golongan fakir miskin dan memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan kualitas masyarakat beragama;
- (2) Pengalokasian zakat sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dapat

direalisasikan dengan catatan penerima telah mendapatkan berbagai hal yang menjadi kebutuhan dasar mereka;

- (3) Ketetapan lebih mendalam terkait pengalokasian zakat yang ditujukan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Menteri;

Lengkapnya, bahwa zakat hakikatnya adalah modal usaha bagi penerima, sebagai sarana (mediator) untuk meningkatkan taraf hidupnya dan peningkatan sumberdaya manusia. Hal ini tersirat dalam Bab III Pendayagunaan, Pasal 14, PERBAZNAS, sebagaimana berikut:

- (1) Pengaryaan zakat dilakukan dalam ruang lingkup:
 - a. Bidang kesejahteraan ekonomi;
 - b. Bidang pendidikan; dan
 - c. Bidang medis.
- (2) Pengaryaan zakat yang ditujukan kepada bidang kesejahteraan ekonomi sebagaimana tertera pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan dalam bentuk materi yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan para mustahik, meningkatkan kapasitas produktif, serta pemberdayaan komunitas para mustahik yang berbasis wilayah dan memiliki potensi ekonomi lokal.
- (3) Pengaryaan Zakat yang ditujukan kepada bidang pendidikan sebagaimana tertera pada ayat (1) huruf b dapat disalurkan dalam wujud materi yang ditujukan sebagai peningkatan kompetensi hidup, mengajarkan kepemimpinan, penyuluhan kewirausahaan, ataupun dapat berupa penyempurnaan maupun peningkatan sarana prasarana yang digunakan dalam ruang lingkup pendidikan.

- (4) Pengayaan Zakat yang ditujukan kepada bidang medis sebagaimana tertera pada ayat (1) huruf c dapat disalurkan dengan bentuk materi yang dapat meningkatkan bidang medis ataupun biaya penelitian guna mencegah penyakit, ataupun dapat berupa pengadaan berbagai fasilitas untuk meningkatkan sarana prasarana.

Dalam upaya mendayagunakan zakat pada usaha-usaha produktif, lebih lanjut, ditegaskan diperlukan pentahapan-pentahapan, yaitu adanya perancangan strategis, aktualisasi, dan monitorisasi. Usaha harus direncanakan dengan terperinci dan strategis, yang sinkron terhadap potensi-potensi dan SDM pelaksana usaha. Model distribusi zakat produktif bisa melalui cara pinjaman modal (tanpa bunga), dengan sistem bergulir, atau murni sebagai modal yang dihibahkan. Untuk sukse program, perlu ada pengawasan dan pendampingan ketat.

Dengan demikian, distribusi zakat dengan model ini merupakan alternatif sumber dana guna pemberdayaan ekonomi kelompok ekonomi lemah. Kendati manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, namun model seperti ini perlu terus digalakkan, dikawal dan dievaluasi sampai pada titik penerima berubah status menjadi pemberi.

Pada waktunya, pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat kurang mampu melalui penggunaan dana zakat produktif sebagai bentuk atau pola ikhtiar guna mengonstruksi ekonomi yang mampu diimplementasikan pada segenap warga negara. Cara ini juga sebagai bagian dari penerapan ekonomi islam. Oleh karenanya, negara sebagai regulator dan seluruh badan amil zakat nasional berperan strategis sebagai determinan serta variabel dari prospek indikator eksploitasi dana ZIS, perihal tersebut sebagai prakarsa perwujudan daya guna masyarakat penerima dengan zakat produktif untuk intensi pengerucutan kemiskinan ditinjau dari

perspektif kuantitatif. Dan memprakarsai para penerima supaya dapat bertransformasi secara fungsional menjadi pemberi ke depannya.

Zakat Untuk Ketahanan Pangan Keluarga

Masyarakat di pedesaan sebagian besarnya bekerja pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri, pedesaan merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai sumber pangan. Maka pembangunan pedesaan merupakan bagian penting dalam menopang keberlangsungan kebutuhan pangan nasional. Dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat, isu ketahanan pangan merupakan topik utama dan pokok, karena menjadi bagian yang menentukan stabilitas ekonomi-sosial-politik pada ruang lingkup negara (Nurhemi & Suryani, 2014). Pada tataran Negara-negara berkembang, memperkokoh ketahanan pangan di tingkat nasional dan keluarga merupakan sebuah rintangan utama, berbeda halnya dengan Negara yang sudah maju. Sebagaimana pemaparan Food and Agriculture Organization (FAO), sekira 870 juta jiwa dalam keadaan kekurangan gizi (pasokan makanan), 852 juta atau 94,83% penyebarannya terdapat di Negara-negara berkembang (Damayanti, 2018).

Ketahanan pangan digambarkan dalam UU Nomor 7 tahun 1996, sebagai suatu ketercukupan dan terpenuhinya kebutuhan pangan untuk suatu keluarga dengan indikator, bahwa pangan tersedia dan cukup, dari kuantitas dan kualitas, aman, merata, dan terjangkau. Indikator kecukupan pangan dalam satu wilayah, bilamana terjadinya pergerakan kemajuan produktivitas pangan, penyebaran atau distribusi pangan merata, ketercukupan gizi dan aman ketersediaannya pada masyarakat (Emy, 2012).

FAO mengartikan, bahwa keamanan pangan adalah keadaan di mana "Tatkala setiap individu tanpa harus melihat waktu mempunyai akses secara fisik dan ekonomi dengan

makanan memiliki standar mutu yang tinggi dengan nilai gizi yang sudah tercukupi untuk berkehidupan produktif dan sehat.” Dalam arti yang dapat didefinisikan, terdapat tiga elemen penting yang berintegrasi satu sama lain, yaitu; ketersediaan, akses pangan, dan pemanfaatan (Adriani & Wirtjatmadi, 2012). Jadi, suatu keluarga dapat disebut tahan pangan tatkala dalam presentasi durasi atau tempo waktu tertentu mempunyai persediaan konsumsi yang cukup untuk seluruh anggota keluarga. Jika tiada kecukupan maka keluarga tersebut tidak berada di posisi aman (ketahanan pangan) (Damayanti, 2018).

Dunia internasional menyepakati, bahwa konsep ketahanan pangan yang tertuang dalam World Conference on Human Right 1993 dan World Food Summit 1996 yaitu setiap individu terpenuhi akan kebutuhan gizinya, baik secara jumlah maupun kualitasnya, sehingga keberlangsungan hidupnya yang sesuai budaya setempat aktif dan sehat yang nantinya mampu produktif dalam menjalani kehidupan (Rosyadi & Purnomo, 2012). Dalam inti pemahamannya adalah pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan bergizi dan bermutu.

Dalam kaitan ketahanan pangan dimaksud, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012, bahwasanya Negara mempunyai amanat untuk melakukan perwujudan dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan yang memenuhi kecukupan untuk dikonsumsi, yaitu aman, berkualitas dan bergizi seimbang, dari skala nasional, regional, sampai kepada perorangan dengan menyeluruh dan merata pada setiap penjuru daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masa yang memaksimalkan ketersediaan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Subsistem yang perlu dituntaskan sepenuhnya yakni terkait ketersediaan pangan,

akses memperoleh pangan, dan absorpsi pangan. Jika satu saja di antara ketiga subsistem yang disebutkan tiada mampu terpenuhi, maka negara belum pantas untuk disebut sebagai negara yang berdaulat. Dan dikatakan lemah jika pangan hanya cukup pada tingkat regional-nasioanl, tetapi pada tingkat perseorangan adanya ketidakmerataan akan kebutuhan pangannya (Hanani, 2012).

Dengan demikian, diperlukan adanya suatu sistem dalam setiap rumah tangga untuk membangun ketahanan pangan secara mandiri yang difasilitasi oleh pemerintah atau yang diberi tanggung jawab untuk itu melalui pendekatan “pangan budaya.” Pangan budaya dimaksud adalah suatu yang sudah biasa dikonsumsi masyarakat, dengan mempertimbangkan kualitas dan gizi. Sehingga “pangan rumahan” mampu diusahakan sebagai ketahanan pangan.

Dikotomi terkait pangan ialah ketahanan pangan dan kerawanan pangan. Kerawanan pangan timbul, jika dalam sebuah keluarga atau rumah tangga tidak mampu mencukupi standar kelayakan akan kebutuhan pangan secara fisiologis terkait tumbuh-kembang yang juga ditinjau dari aspek kesehatan untuk setiap anggota keluarganya. Terdapat tiga faktor yang dapat mengakibatkan kerawanan pangan, yakni: pertama; kapabilitas penyediaan pangan terhadap perseorangan, kedua; kekuatan perseorangan atau keluarga untuk memperoleh pangan, ketiga; pendistribusian serta kompensasi pangan yang ada terhadap kepemilikan perseorangan atau keluarga akan sumber daya tertentu.

Pada pendapat lain, kondisi kerawanan pangan adalah di mana situasi rumah tangga tidak mampu memenuhi ketahanan pangan, sehingga keseimbangan pangan tidak bisa digapai anggota keluarga. Di antara kelompok masyarakat yang genting dengan ketahanan

pangan adalah kelompok keluarga miskin. Mengapa demikian? Karena hakikatnya dengan kemiskinan tersebut, tentu tidak akan mampu menyediakan makan yang cukup baik dan cukup gizi serta cukup aman. Ketidakmampuan itu tercermin dalam tingkat daya beli dan daya produksi. Di samping itu juga, bisa saja kerawanan pangan, selain dari pada penyebab ekonomi, juga diakibatkan kejadian alam, seperti banjir, longsor, tsunami, dan sebagainya.

Pengertian ketahanan pangan adalah pada suatu situasi dan kondisi terwujudnya ketercukupan dari sisi kuantitas, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan. Dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya banyak serta tingkat kelahiran yang tinggi, maka ikhtiar yang diperlukan guna merealisasikan ketahanan pangan menjadi hal yang perlu dipreferensikan untuk kesejahteraan bangsa. Diversitas dari sumber daya yang ada merupakan tumpuan untuk terwujudnya ketahanan pangan nasional dan perlu adanya minimalisir dari ketergantungan akan pasokan pangan (impor) (Aisyah, 2020).

Maka, prospek dari ketersediaan pangan yang kokoh atau tidaknya dapat dilihat dan dirasakan secara nyata di mata warga negara, jadi diperlukannya transparansi kepada warga negara terkait penyediaan pangan. Ketersediaan pangan yang konstan perlu dilakukan dengan upaya berupa pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem, serta manajemenisasi persil tanah supaya produktif yang tentunya memanfaatkan teknologi yang berkembang (Aisyah, 2020).

Alasan masih banyaknya penduduk rawan pangan sebagaimana yang telah dihimpun oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, sebagaimana berikut: (1) masih banyaknya penduduk miskin; (2) kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsumsi pangan yang berkualitas (belum beragam dan bergizi

seimbang), skor Pola Pangan Harapan (PPH) relatif rendah, konsumsi sumber karbohidrat sangat ketergantungan terhadap beras (konsumsi/kapita/pertahun=139,15 Kg); (3) penyebaran distribusi pangan belum merata: terjadi fluktuasi harga pangan, terdapat disparitas harga antara daerah produsen dengan konsumen yang cukup besar.

Maka cukup wajar, jika salah satu preferensi dan tajuk utama dalam pembangunan nasional adalah pemantapan ketahanan pangan. Program dimaksud bertujuan, tidak lain untuk melakukan jaminan akan ketersediaan serta konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga hingga tingkat nasional secara merata dan terus-menerus, sepanjang waktu. Tentu demi mewujudkan cita-cita ini tidaklah mudah, diperlukan effort dan kebijakan yang tepat dan strategis, dan konsisten. Diperlukan komitmen bersama, sinergitas antarelemen dan koordinasi multisektoral/pihak (Mulyana, 2012).

Pada tingkat nasional, dalam meminimalisir tingkat kemiskinan dan kerentanan pangan, pemerintah menerapkan strategi jalur ganda; pertama, menjadikan pengembangan pedesaan dan agraria sebagai tulang punggung; dan kedua, melakukan pemenuhan keperluan pangan untuk kelompok miskin melalui pemberdayaan serta mengaitkan seluruh pemangku kepentingan (Mulyana, 2012).

Pada praktiknya, pemerintah telah banyak menggulirkan berbagai program, di antaranya adalah: (1) program sebagai penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang telah dijalankan yaitu Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Program Pengembangan Kecamatan; (2) Paket program pembangunan sektoral, seperti program penyediaan prasarana dasar pemukiman, program peningkatan pendapatan

petani/nelayan kecil, bantuan kredit/modal usaha tani, bantuan saprodi, dan sebagainya; (3) paket Program Jaringan Pengaman Sosial, di antaranya adalah Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, Operasi Pasar Khusus beras, bantuan beasiswa, program padat karya, program prakarsa khusus untuk penganggur wanita.

Pengelompokan keluarga yang tergolong ke dalam garis kemiskinan, belanja untuk pangan cenderung lebih banyak dibandingkan belanja untuk nonpangan, demikian itulah hal yang cukup signifikan berpengaruh kepada kebutuhan gizi yang didapatkan dari pangan terhadap determinasi ketahanan pangan keluarga. Pencukupan gizi yang didapatkan dari konsumsi pangan akan menjadi penentu skala konsumtif masyarakat. Jika konsumsi energi kian bertambah, maka skala konsumtif energi akan tinggi yang berefek kepada meningkatnya konsumsi protein (Arida et al., 2015).

Suatu desa yang diindikasikan mandiri, manakala adanya persoalan-persoalan resistansi yang merupakan cerminan dari ketiadaan pertumbuhan penghasilan serta kesejahteraan dalam masyarakat (Purwaningsih, 2008). Untuk itu, dalam meningkatkan produktivitas ketahanan pangan keluarga diperlukan usaha-usaha strategis, pendampingan dan permodalan untuk menunjang dan memperkuat setiap keluarga mengadakan pangan secara mandiri dan berkesinambungan.


Oleh karenanya, membangun masyarakat pedesaan bagian prioritas dalam membangun peradaban. Betapa tidak, kebutuhan-kebutuhan dasar pangan diusahakan dan produksi di pedesaan. Pemenuhan kebutuhan penduduk terus meningkat dari setiap masanya, diperkirakan setiap tahun bertambah 1,25% (Purwaningsih, 2008). Maka, dengan begitu urgennya pemerintah berkewajiban membuat regulasi terkait strategi pangan, dengan memberi

jaminan terhadap ketahanan pangan yang meliputi; suplai, verifikasi, keamanan, kelembagaan, dan konfigurasi pangan. Menjadi penting upaya tersebut dihadirkan sebagai usaha dalam meningkatkan kemandirian pangan. Jika pembangunan nasional abai terhadap kecukupan dasar kebutuhan hidup penduduk, maka negara Indonesia akan ketergantungan terhadap Negara lain, sehingga membuat Negara Indonesia tidak memiliki kedaulatan (pangan) (Arifin, 2004).

Bagian penting dalam kehidupan adalah pangan sebagai kebutuhan sangat mendasar, dalam pemenuhannya hal penting, didudukkan sebagai penggalan dari hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hal tersebut, merupakan elemen penentu dalam Smenakhlikkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, pangan harus senantiasa terjamin kecukupannya, terjangkau daya belinya oleh masyarakat. Kecukupan dan keamanan pangan berperan cukup sentral dalam menentukan kualitas hidup, daya pikir sumber daya manusia, juga merupakan ciri khas kemakmuran dan kesejahteraan.

Penjelasan terkait ketahanan pangan sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 di mana satu keadaan tercukupinya pangan untuk cakupan seluruh warga negara, yang merupakan refleksi dari persediaan pangan yang memadai secara jumlah dan mutu, serta aman dikonsumsi, variatif, merata, terjangkau, dan juga tidak berlawanan dengan agama, keyakinan, dan kebudayaan masyarakat. Guna sebagai perantara hidup sehat, produktif, dan aktif secara berkesinambungan. Dapat dirumuskan bahwa ketahanan pangan adalah adanya garansi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat kebutuhan pangan dan gizi pada suatu wilayah sebagai syarat utama untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan, diukur dengan kecukupan atau ketersediaan, stabilitas ketersediaan, dan aksesibilitas (Ketaren, 2015).

Kendala utama di antara keluarga pedesaan dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah permodalan, pendampingan (pengetahuan), dan budaya pertanian berkelanjutan. Untuk mengatasi kendala tersebut, manfaat zakat bisa dijadikan sebagai alternatif. Mekanisme penyaluran (permodalan) bisa dengan beberapa cara, yaitu melalui skema bagi hasil (mudharabah), pinjaman 0% (baik bagi hasil maupun administrasi) (qard hasan), penguatan usaha (musyarakah), sedekah dan hibah (khairiyah).



Gambar 1. Skema Penyaluran Zakat

Sumber (Olahan Penelitian, 2022)

Gambar di atas menjelaskan tentang penyaluran dana zakat untuk usaha produktif bagi penerima manfaat yang dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok usaha tani. Pertama; skema mudharabah, yaitu pembiayaan disalurkan BAZNAS kepada penerima untuk usaha produktif. Dalam pembiayaan ini BAZNAS sebagai pemilik dana membiayai keseluruhan keperluan sebuah prospek ikhtiar dan penerima manfaat sebagai eksekutor atau pelaksana kegiatan dari prospek ikhtiar tersebut.

Kedua; melalui strategi Qard Hasan atau benevolent loan (Muhammad, 2011), adalah “interest free financing,” di mana pihak BAZNAS memberikan pinjaman kepada penerima manfaat dalam tenggat waktu yang


telah disepakati tanpa adanya pemberian bunga atau keuntungan. Penerima pinjaman memiliki kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman pokok, dengan tidak menyerahkan tambahan apapun (Sjahdeini, 2014).

Ketiga; berbentuk musyarakah atau al-Syirkah, yaitu persekutuan dan perkongsian (Hakim, 2011). Model ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu bentuk perniagaan, di mana keduanya berkontribusi dalam permodalan (atau) pekerjaan/expertise, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama, baik bagi BAZNAS maupun penerima manfaat, sementara nisbah sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Keempat; model khairiyah atau Sedekah, yaitu pemberian secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan dari yang menerima manfaat. Inilah hakikatnya kemanfaatan dana zakat, diberikan kepada setiap yang membutuhkan yang masuk dalam kriteria delapan golongan yang berhak mendapatkannya, yaitu fakir, miskin, pengelola, orang masuk Islam, budak, memiliki hutang, kepentingan di jalan Allah, musafir, pekerja, pelajar dalam perantauan.

Dengan keempat skema tersebut, BAZNAS bisa mendistribusikan manfaat zakat untuk sektor usaha, termasuk di dalamnya adalah sektor pertanian. Untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga, diperlukan sinergitas dari beberapa pihak. Pihak BAZNAS dan Pemerintah Desa, Profesional dan penerima manfaat. Di masa mendatang, formulasi ketahanan pangan bisa dijadikan budaya, ditingkatkan dengan inovasi-inovasi terbaru. Pada praksisnya, kegiatan ini bisa dilaksanakan secara kolektif maupun sendiri-sendiri, tergantung sarana di lapangan bagaimana yang mungkin. Situasinya, bisa saja dalam suatu desa, lahannya sangat terbatas, tapi pada saat yang lain cukup layak diterapkan aplikasi ketahanan

pangan dimaksud. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini gambaran program ketahanan pangan keluarga yang ditawarkan.



Gambar 2 Skema Penyaluran Zakat Bidang Pertanian Strategi Ketahanan Pangan Keluarga

Sumber (Olahan Penelitian, 2022)

Dari gambar di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut: Pertama; BAZNAS memberikan pendanaan kepada penerima zakat, dalam bentuk dana (uang) maupun berupa paket bibit-bibit (tanaman dan hewan ternak) yang siap untuk dipelihara. Kedua; BAZNAS menyiapkan SDM dan teknologi, berfungsi sebagai pendampingan dan market (pasar). Bidang ini dimaksudkan mendampingi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pemasaran, dan evaluasi. Bersama penerima zakat, berdiskusi dan mengembangkan model pengembangan ketahanan pangan yang sesuai dengan kondisi geografis desa. Ketiga; penerima zakat melaksanakan program ketahanan pangan yang telah direncanakan bersama dengan pendamping. Diharapkan dari program dimaksud mampu menghasilkan kebutuhan pangan yang cukup ketersediaannya dan cukup keseimbangan nutrisi dan gizinya.

Teknisnya, penerima zakat melaksanakan program ketahanan pangan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh pendamping. Untuk menghasilkan pangan harian, seperti contoh memelihara itik sebanyak 20 ekor, 2 di antaranya adalah pejantan, harapan jumlah telur 16 butir. Untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam sehari misalkan 6 butir, selebihnya 10 butir dijual (melalui) market. Demikian juga pada item hewan ternak, buah-buahan dan sayuran lainnya, jika ada surplus, maka ditampung oleh bagian promosi untuk dipasarkan.

Pembudayaan kegiatan ketahanan pangan dengan menerapkan sistem pertanian terpadu dalam skala mini (rumahan) (Nurcholis & Supangkat, 2011). Dengan menerapkan sistem ini, cukup signifikan dalam memenuhi kriteria pembangunan pertanian secara berkelanjutan sebab menggunakan bahan organik, dikembangkan ke arah pada “local wisdom” sumber daya lokal. Tujuan sistem ini adalah menekan seminimal mungkin masukan dari luar, pada akhirnya dampak negatif dapat dihindari secara maksimal.

Namun demikian, secara garis besar kepemilikan petani Indonesia sebagai usaha pertanian kian menyusut. Berserang banyaknya fragmentasi lahan, menjadikan banyaknya jumlah keluarga petani memiliki persil tanah tidak lebih dari 0,5 ha, kebanyakan hanya mempunyai 0,3 ha. s.d. 0,4 ha., bisa disebut dengan petani gurem. Per rumah tangga petani untuk hidup layak minimal memiliki kurang-lebih sekitar 0,78 ha. lahan pertanian. Maka dengan persil tanah yang relatif terbatas, petani butuh diberikan solusi guna mendapatkan pemasukan tambahan layak, berkesinambungan dan berkelanjutan secara ekologis dan ekonomis. Maka, perencanaan dan pengembangan pertanian model terpadu (dengan) teknologi sangat diperlukan (Suwanto et al., 2015).

Penerapan pertanian terpadu atau “Low-external input and sustainable agriculture” dengan mengintegrasikan tanaman, ikan, unggas, kambing (binatang ternak) memberikan produktivitas lebih tinggi dari pada sistem padi-padi serta layak secara ekologis dan ekonomis sebagai sebuah alternatif ketahanan pangan keluarga. Skema ini bisa diterapkan untuk setiap keluarga (mini), tetapi juga bisa secara berkelompok (kolektif) untuk menanggulangi minimnya luas lahan individual petani (Channabasavanna et al., 2015).

BAZNAS dapat menggandeng para profesional bidang teknologi pertanian dan teknologi multimedia dalam membangun ketahanan pangan, dan bisa menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi sentra Desa Edukasia, Desa Wisata dan Desa Budaya.

Ketahanan pangan model LEISA yang diperkuat dengan teknologi, ke depannya diproyeksikan sebagai sentra pertanian komprehensif. Di mana produksi dan pemasaran dijalankan sekaligus, dengan membangun “agriculture industry” dan “farming market”. Selain itu, juga bisa dijadikan desa edukasi, wisata dan budaya. Desa edukasi dimaksudkan sebagai lapangan penelitian dan pelatihan/praktikum pendidikan. Desa wisata dipahami sebagai agrowisata, setiap pengunjung bisa menginap di hunian ala masa lampau, menikmati segarnya udara serta menikmati hasil bumi, diolah secara higienis, kaya gizi dan nutrisi. Desa budaya tentu sebagai upaya pembudayaan pola pertanian terpadu yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal, namun tetap memiliki nilai keekonomian tinggi

PENUTUP

Zakat dapat disalurkan untuk modal usaha pada sektor pertanian sebagai ketahanan pangan keluarga. Adapun skema penyaluran dengan beberapa model, yaitu: pertama; skema bagi

hasil (mudharabah). Kedua; pinjaman 0% (Qard Hasan), ketiga; penguatan usaha (musyarakah), keempat; sedekah dan/atau hibah (khairiyah). Sistem pertanian dikembangkan sebagai budaya masing-masing keluarga, sehingga menjadi ketahanan pangan dengan menerapkan sistem pertanian terpadu “low external input and sustainable agriculture” baik di tingkat rumah tangga maupun kelompok. Sistem ini mengintegrasikan teknologi ke dalam pusat pertanian yang komprehensif di mana produksi dan pemasaran berlangsung secara bersamaan, menciptakan "industri pertanian" dan "pasar pertanian", serta dapat digunakan sebagai desa pendidikan, wisata, dan budaya. Kampung pendidikan sebagai bidang penelitian dan pelatihan pendidikan. Desa wisata berarti wisata pedesaan dimana setiap pengunjung dapat menginap di apartemen model lama, menikmati udara segar dan menikmati hasil pertanian yang diproses secara higienis kaya akan pangan dan gizi. Kampung Budaya tentunya merupakan upaya untuk membudayakan model pertanian terpadu yang mengandaikan nilai-nilai kearifan lokal, namun tetap bernilai tinggi. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi (masalah-tujuan-kesimpulan), sebagai upaya cek dan ricek.

Apabila diperlukan dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Pamulang dan STIMIK ESQ atas support dan dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan. Peneliti tidak akan

sampai dalam tahap penyusunan dan penyelesaian artikel ,tanpa bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, M., & Wirtjatmadi, B. (2012). Pengantar Gizi Masyarakat. Jakarta: Kencana.
- Ahmad, M. (2001). Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Aisyah, I. S. (2020). Ketahanan pangan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 16(2), 179–189.
- Al-Qarḍāwī, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arida, A., Sofyan, & Fadhiela, K. (2015). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan dan Konsumsi Energi; Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Agresip*, 16(1).
- Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- BPS. (2018). Hasil Survei Pertanian Antara Sensus (SUTAS) 2018.
- BPS. (2019). Presentase Pendudukan Miskin Maret 2019. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskinmaret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Channabasavanna, A. S., Biradar, D. P., Prabhudev, K. N., & Hegdea, M. (2015). Development of Profitable Integrated Farming System Model for Small and Medium Farmers of Tungabhadra Project Area of Karnataka. *Karnataka Journal Agriculture*, 22, 25–27.
- Damayanti, H. O. (2018). Tingkat Ketahanan Pangan Pada Rumah Tangga Miskin di Daerah Rawan Banjir. *Jurnal Litbang*, 16(1), 15–26.
- Deliarnov. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, S. (2002). Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *BAZIS DKI Jakarta*, 8.
- Emy, R. (2012). Aspek Distribusi pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin. *Jurnal Agribisnis Pedesaan, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Lambung Mangkurat, Banjar Baru*, 2(3), 241–251.
- Erni. (2015). Kampung Ternak Nusantara: Memberdayakan dan Memandirikan Peternak Lokal. *Dompêt Dhuafa*. <https://www.dompêtduafa.org/kampung-ternak-nusantara--memberdayakan-dan-memandirikan-peternak-lokal/>
- Hakim, A. A. (2011). *Fikih Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Refika Aditama.
- Hanani, N. (2012). Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga. *E-Jurnal Ekonomi Pertanian; Agriculture Economics Electronoic Journal*, 1(1), 1–10.
- Ketaren, A. (2015). Modal Sosial Petani dalam Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah. *Unimal Press*.
- M. Dawam Rahardjo. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulidizen, A. (2019). Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 73–89.
- Maulidizen, A., & Athoillah, M. A. (2018). The Concept of Muzāra'ah and Its Implications on Socio-Economic of Society in Cianjur, West Java. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 249–277.
- Muhammad. (2011). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, H. (2020). Kelompok PKK Apresiasi Program Ketahanan Pangan Rumah Zakat. *Kompas.Com*. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/rumah-zakat/qintsg380/kelompok-pkk-apresiasi-program-ketahanan-pangan-rumah-zakat>
- Mulyana, A. (2012). Penguatan Ketahanan Pangan untuk Menekan Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Pangan di Tingkat Nasional dan Regional. *E-Jurnal Ekonomi*

Pertanian; Agriculture Economics
Electronoic Journal, 1(1), 11–18.

- Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru.
- Nurcholis, M., & Supangkat, G. (2011). Pengembangan Integrated Farming System untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Seminar Nasional Budidaya Pertanian: Urgensi Dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, 71–84.
- Nurhemi, S. S., & Suryani, G. (2014). Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Index Ketahanan Pangan.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1–27.
- Qardhawi, Y. (1991). *Fiqh Zakat*. Muassasah Risalah.
- Qardhawi, Y. (1993). *al-Ibadah fi al-Islam*. Mesir: Muassasah Risalah.
- Rosyadi, I., & Purnomo, D. (2012). Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Tertinggal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 303–315.
- Saefuddin, A. M. (1986). *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Badan Dakwah Islamiyah.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soekartawi. (1999). *Agribisnis Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suharto, E. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarto, Aryanto, A. T., & Effendi, I. (2015). Perencanaan Model Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak dan Tanaman-Ikan di Perkampungan Teknologi Telo, Riau. *Jurnal Argonomi Indonesia*, 43(2), 168–177.